



PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Ambon, 12 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jln. Baru Kota, Rt/rw. 10/04, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Ambon, 05 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jln. Baru Kota, Rt/rw. 10/04, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon ndan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Ab dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di jalan Baru Kelurahan Honipopu, Kecamatan sirimau, Kota Ambon, pada tanggal 23 September 2003, secara syariat Islam;

Halaman 1 dari 9 halaman putusan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah lahir 5 Orang anak masing-masing bernama :

Sindi, Perempuan, umur 16 tahun

Numa, Perempuan, umur 15 tahun

Ahdiya, Perempuan umur 13 tahun

Fadila, Perempuan umur 11 tahun

Arsiddiq, Laki-laki umur 5 tahun

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan II adalah Bapak Abidin Lewenusu selaku kuasa Wali dari Bapak La Udin selaku saudara Kandung dari Pemohon II, dengan Mas kawin berupa Cincin emas seberat 1 gram dibayar Tunai ;
4. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan II adalah dua orang saksi, masing-masing bernama Bapak Samsul Bahri Barakati dan Bapak Hamzah;
5. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan ;
6. Bahwa antara Pemohon I dan II tidak terdapat hubungan Mahram yang dapat membatalkan Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang ;
7. Bahwa Pemohon I dan II mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini untuk ditetapkan sebagai suami istri yang Sah di Pengadilan Agama selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah ;
8. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Jalan Baru kota Kelurahan Honipopu, Kecamatan sirimau Kota Ambon, pada tanggal 23 September 2003, secara syariat islam;

Halaman 2 dari 9 halaman putusan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) ;
2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang di laksanakan di Desa Kulur, Kecamatan Saparua, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2000 secara syariat islam ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ambon sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

Saksi kesatu, Saksi I , di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah kemandakan saksi, sedang Pemohon II adalah isteri Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 23 September 2003 di Kelurahan Honipopu, Kcamatan Sirimau, Kota Ambon;

Halaman 3 dari 9 halaman putusan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang diwakilkan La Udin yang menikahkan Abidin Lewenusa;
- Bahwa saksi nikah adalah dua orang saksi masing-masing bernama Samsul Bahri Barakati dan Hamzah dengan mahar berupa cincin mas seberat 1 gram tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan pada saat menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa pengajuan permohonan ini dimaksudkan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus Buku Nikah;

Saksi kedua, Saksi II, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah menantu saksi, sedang Pemohon II adalah isteri Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 23 September 2003 di Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang diwakilkan oleh La Udin dan menikahkan adalah Abidin Lewenusa;
- Bahwa saksi nikah adalah dua orang saksi masing-masing bernama Samsul Bahri Barakati dan Hamzah dengan mahar berupa cincin mas seberat 1 gram tunai;

Halaman 4 dari 9 halaman putusan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan pada saat menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa pengajuan permohonan ini dimaksudkan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus Buku Nikah;

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Halaman 5 dari 9 halaman putusan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon didasarkan pada dalil- dalil yang menyatakan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal tanggal 23 September 2003 di Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang menikahkan oleh Abidin Lewenusa, saksi nikah adalah dua orang saksi masing-masing bernama Samsul Bahri Barakati dan Hamzah dengan mahar berupa cincin mas seberat 1 gram tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalill- dalil permohonannya tersebut, para pemohon mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon dipersidangan, secara formil mejelis hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 172 ayat 1 angka 4 R Bg), dan secara meteril keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para pemohon (Vide Pasal 308 dan 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, setelah dianalisa ditemukan fakta hukum dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 23 September 2003 di Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang menikahkan Abidin Lewenusa, saksi nikah adalah dua orang saksi masing-masing bernama Samsul Bahri Barakati dan Hamzah dengan mahar berupa cincin mas seberat 1 gram tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yang

Halaman 6 dari 9 halaman putusan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 23 September 2003 di Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dapat diistbatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan yang ditunjuk, sesuai pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan hukum Islam pada Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لأنكاح الأبولى وشاهد ي عدل

Artinya : "*Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*"

Menimbang, bahwa doktrin Ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 280 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, sehingga pernikahan para Pemohon tersebut dapat diistbatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

Halaman 7 dari 9 halaman putusan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2003 di Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sarifa Namma, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH.

Drs. H. Mursalin Tobuku

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Abd. Rasyid, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Sarifa Namma, S.Ag

Perincian biaya :

Halaman 8 dari 9 halaman putusan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP ; Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 20.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman putusan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)